

# Jurist-Diction

Volume 3 No. 4, Juli 2020

## Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi

**Alifia Swatika Maharani**

Alifiaswatika@yahoo.com

Universitas Airlangga

**How to cite:**

Alifia Swatika Maharani,  
'Penyertaan Dalam Delik  
Jabatan Pada Tindak Pidana  
Korupsi' (2020) Vol. 3 No. 4  
Jurist-Diction.

**Histori artikel:**

Submit 15 Mei 2020; Diterima  
16 Juni 2020; Diterbitkan 1  
Juli 2020.

**DOI:**

10.20473/jd.v3i4.20208

**Abstrak**

Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan kerugian negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada faktanya selalu melibatkan dua orang pelaku atau lebih, terkhusus melibatkan pihak pejabat dan pihak swasta. Kedua pihak tersebut bekerjasama mencapai satu tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan bersama secara melawan hukum. Tindak Pidana yang melibatkan dua orang dan dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi identik dengan bentuk turut serta antara pejabat dengan swasta sebagaimana Pasal 55 ayat (1) kesatu bentuk ketiga KUHP. Secara faktual, kedudukan dan kualitas antara pejabat dengan swasta tidaklah sama. Tindak Pidana Korupsi dengan bentuk penyalahgunaan kewenangan ataupun melawan hukum dalam jabatan tidaklah mungkin dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memiliki jabatan. Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada pelaku yang notabene tidak mempunyai jabatan atau kewenangan. Apakah mungkin seorang pelaku yang tidak mempunyai kualitas sebagai pejabat dapat dipersamakan dengan pelaku yang mempunyai jabatan dan atau kewenangan. Apakah Penyertaan bentuk turut serta dalam Pasal 55 KUHP dapat diterapkan pada delik yang melibatkan antara pejabat dan swasta. Tulisan ini mengkaji dengan memfokuskan pembahasan kepada konsep dan ajaran penyertaan dan pembantuan Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Apakah penerapan Pasal 55 KUHP bentuk turut serta pada Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan konsep penyertaan ataukah tidak. Serta bagaimana pula kedudukan Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yang mengkualifikasikan bentuk pembantuan Pasal 56 KUHP sebagai pelaku.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Penyertaan-Pembantuan; Delik Jabatan; Kualitas Pelaku.

**Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara yang meluas. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dalam pelaksanaannya hampir selalu dilakukan secara bersama-sama. Bentuk campur tangan beberapa orang secara

bersama-sama ini termasuk kedalam ajaran penyertaan dalam hukum pidana.<sup>1</sup> Ajaran penyertaan terbagi menjadi dua, yaitu meliputi pelaku peserta dan pelaku yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Dalam konteks penyertaan dan pembantuan, memiliki tujuan sebagai ajaran yang memperluas norma serta kaidah yang terkandung dalam tindak pidana, baik subjek ataupun perbuatan. Pada KUHP, penyertaan dan pembantuan telah diatur pada Pasal 55 serta Pasal 56. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan pada pasal tersebut, yaitu :

- a. Melakukan (*pleger*);
- b. Menyuruh Melakukan (*doen pleger*);
- c. Turut Melakukan (*medepleger*);
- d. Pembujukkan (*uitlokker*);
- e. Membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>2</sup>

Dalam mayoritas kasus korupsi, tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga UU PTPK telah menyinggung delik penyertaan, lebih tepatnya pada pasal 15 UU PTPK. Ketentuan mengenai Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Sehingga pada penelitian ini terfokus kepada bahwa berdasarkan ajaran penyertaan bentuk turut melakukan para pelaku yang tidak memiliki kualitas yang sama tidak dapat digolongkan sebagai pelaku, namun pelaku pembantu.

Terdakwa dikenai Pasal 55 KUHP berdasarkan beberapa kasus korupsi namun terdakwa tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku lainnya. Sehingga, terdapat kesalahan penerapan makna mengenai penerapan Pasal 55 KUHP yaitu bentuk turut melakukan pada kasus tersebut. Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana II*, 1965, halaman 33-34 mengemukakan pendapat Simons yang mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (*dader*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta

---

<sup>1</sup> Mia Amiati, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003* (Referensi 2013).[108].

<sup>2</sup> *ibid.*[110].

apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Mengingat dari sudut pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidananya juga mempertimbangkan kesalahan tiap-tiap pelaku.<sup>3</sup>

Dalam penanganan perkara, banyak penegak hukum yang masih jarang menggunakan Pasal 15 UU PTPK pada surat dakwaannya. Dalam hal ini terdapat kesalahan penerapan hakekat dari delik jabatan tersebut. Bahwa regulator UU PTPK telah mengerti bahwa hakikat dari lahirnya pasal ini juga diakibatkan dalam kasus korupsi akan banyak pelaku yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah, karenanya dalam hal tersebut patut dikenakan bentuk pembantuan akibat dalam delik jabatan tidak terdapat penyertaan dengan kualitas pelaku yang berbeda. Maka demikian, lahir unsur pembantuan dalam Pasal 15 UU PTPK. Bentuk pembantuan tersebut dikenakan terkhusus pada tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Sehingga, penulis membahas terkait ajaran penyertaan dalam delik jabatan pada tindak pidana korupsi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang menelaah penerapan asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif dan kaitannya dengan penerapan ajaran penyertaan dalam delik jabatan pada tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan kasus, undang-undang, dan konsep.

### **Konsep penyertaan dan Pembantuan dalam Hukum Pidana**

Menurut ajaran Boehmer, dalam penyertaan ini telah ditetapkan dua kelompok peserta suatu delik, yaitu :

1. Mereka yang melaksanakan kejahatan yang hasilnya memang diinginkan;
2. Mereka yang hanya hendak membantu, yaitu peserta yang tidak langsung.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan : Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Kencana 2014).[134].

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2017).[353].

Berdasarkan pernyataan Boehmer tersebut, maka ajaran penyertaan terbagi menjadi dua, yaitu meliputi pelaku peserta dan pelaku yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Ajaran ini sebagai dasar memperluas pertanggungjawaban pidana atau memperluas dapat dipidananya orang yang berkaitan dalam terwujudnya delik. Dalam hukum pidana, ajaran penyertaan ini terbagi menjadi :

#### **A. Melakukan (*pleger*)**

Berdasarkan pendapat A.Z Abidin, *pleger* merupakan seorang yang memenuhi unsur delik, baik yang dinyatakan secara tegas ataupun tidak dan yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang tergolong memenuhi unsur bentuk penyertaan “melakukan”, yaitu pelaku yang secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Unsur tersebut berupa semua unsur subjektif maupun objektif suatu tindakan pidana.

#### **B. Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)**

Kedudukan pelaku disini hanya sekedar sebagai alat. Dalam hal ini, pelaku utama yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, pesuruh hanya melakukan sesuatu sesuai hal yang diperintahkan agar terlaksananya tindak pidana.

Unsur ini memfokuskan pada perbuatan menyuruh orang lain tersebut yaitu ketika orang yang disuruh tidak dapat mempertanggung-jawabkannya. Sehingga, pengertian ini harus memenuhi syarat bahwa orang yang disuruh tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipidana. Terdapat beberapa kemungkinan orang tersebut tidak dapat dipidana, yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, yaitu terhadap seseorang yang tidak memiliki kesempurnaan akal atau memiliki penyakit kejiwaan;
2. Berdasarkan Pasal 48 KUHP, karena pengaruh adanya upaya paksa;
3. Berdasarkan Pasal 51 KUHP, yaitu seseorang yang menjalankan tindak pidana

---

<sup>5</sup> *ibid.*[386].

disebabkan adanya perintah Jabatan;

4. Orang yang disuruh tidak memiliki kualitas yang disyaratkan dalam delik;
5. Orang yang salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur tindak pidana.<sup>6</sup>

Sehingga, bentuk menyuruh lakukan ini juga dapat diartikan bila terdapat seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana yaitu orang lain tersebut sebagai alat terlaksananya tindak pidana.

### **C. Turut Melakukan (*medepleger*)**

Dalam unsur ini terdapat kerjasama erat yang dimiliki tiap-tiap pelaku, sehingga tindak pidana akan terwujud berdasarkan kerjasama tersebut. Van Hamel dan Trapman memaparkan bahwa dalam turut melakukan diharuskan semua orang yang terlibat untuk memenuhi seluruh rumusan delik pada peraturan perundang-undangan. Sehingga, turut melakukan dikatakan ada jika setiap orang dapat melaksanakan perbuatan pidana secara sempurna.

Simon menambahkan pendapatnya terhadap unsur turut melakukan, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatannya, pelaku turut melakukan harus mempunyai kualitas atau sifat (*eigenschap*) yang sama dengan pelaku utama agar dapat termasuk bagian dari pelaku turut serta yang memenuhi syarat dalam Pasal 55 KUHP sebab seseorang tidak dapat dipidana sebagai turut melakukan jika ia tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku.<sup>7</sup> Maka demikian, pelaku turut melakukan harus juga memiliki kualitas yang sama dengan pelaku (*dader*). Dalam situasi seperti ini, Van Hamel juga berpendapat bahwa tidaklah mungkin seorang bukan pegawai negeri menyuruh seorang pegawai negeri mewujudkan suatu kejahatan jabatan.<sup>8</sup> Simon juga memiliki pendapat demikian, seorang bukan merupakan pegawai negeri tidak dapat melakukan suatu kejahatan jabatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dalam suatu rangkaian tindak pidana jika pelaku turut melakukan tidak memiliki kualitas yang sama dengan

---

<sup>6</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).[60].

<sup>7</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II* (Pustaka Tinta Mas 1965).[33-34].

<sup>8</sup> Andi hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2017).[387].

<sup>9</sup> Utrecht, *Loc. Cit.*[28].

pelaku utama, sebagai contoh diatas yaitu diambil permisalan kualitas seseorang pegawai negeri. Sehingga, tidak dimungkinkan pelaku yang bukan pegawai negeri tersebut dikenakan bentuk penyertaan berupa turut melakukan selama tidak memiliki kualitas sebagai pegawai negeri.

Vos mendukung pendapat Simon yaitu bahwa seseorang yang ikut mewujudkan delik tetapi tidak memiliki kualitas atau sifat yang harus dimiliki pembuat ataupun pelakunya, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantu sebagaimana tertera pada Pasal 56 KUHP.<sup>10</sup> Makna dari kata mengenai kualitas disini menurut Lamintang yang mengutip pendapat Simon adalah sifat-sifat tertentu atau pribadi yang telah disyaratkan oleh delik. Kualitas yang dimaksud dalam pendapat para ahli tersebut dapat berupa Jabatan, profesi, ataupun kewenangan terhadap subjek delik tertentu. Oleh karena sebab diatas, syarat pelaku termasuk dalam bentuk turut melakukan tidak hanya memiliki kehendak ataupun tujuan yang sama, tetapi juga harus memiliki kualitas yang vertikal dengan pelaku utama. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut maka unsur turut melakukan yaitu :

1. Tujuan atau kehendak yang sama yaitu juga dilengkapi dengan kesengajaan terhadap kerjasama dan akibat delik;
2. Kerjasama yang dilakukan secara sadar, yaitu para pelaku menyadari dan mengetahui adanya kerjasama tersebut;
3. Kualitas atau sifat pribadi yang dimiliki tiap-tiap pelaku, yaitu dapat berupa kewenangan dalam suatu pekerjaannya.

Maka demikian, pada pembahasan terkait penyertaan terkhusus turut melakukan ini erat kaitannya dengan kasus tindak pidana korupsi yang penulis bahas. Seiring berkembangnya zaman, juga semakin berkembangnya perbuatan manusia dalam melakukan kejahatan terutama pada kasus tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut semakin berkembang yaitu yang marak dilakukan akibat kerjasama antara pihak swasta dan pegawai negeri atau pejabat negara dalam melakukan korupsi. Para penegak hukum banyak memakai bentuk turut melakukan pada kasus diatas

---

<sup>10</sup> *ibid.* [401].

kepada pihak swasta, padahal pihak tersebut tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku utama yaitu pegawai negeri atau pejabat negara. Padahal, pelaku membutuhkan kualitas tertentu untuk melakukannya, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karenanya, hanya seorang yang memiliki status sebagai pegawai negeri yang memenuhi rumusan delik, yang lainnya tidak.

#### **D. Pembujukkan (*uitlokker*)**

Bentuk penyertaan pembujukkan ini adalah disaat pelaku tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain. Dilihat secara sekilas, memang *uitlokker* ini memiliki persamaan dengan *doenpleger*, namun perbedaan yang terdapat dalam dua bentuk ini adalah subjeknya. Pada *uitlokker* subjek tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan pada *doenpleger* sebaliknya.

#### **E. Pembantuan (*medeplichtige*)**

Pembantuan yang dilakukan oleh pembantu ini dilakukan bersamaan dengan perbuatan pelaksanaan oleh *pleger*. Dalam tindakan pembantuan ini juga memiliki 3 unsur perbuatan pidana yaitu memberikan kesempatan, pemberian keterangan, dan pemberian sarana. Oleh karenanya, seorang yang disebut pembantu juga merupakan pelaku yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, serta keterangan kepada pembuat untuk melaksanakan tindak pidana maupun itu pada saat atau sebelum tindak pidana terjadi. Hubungan pertanggungjawaban para pelaku yang terdapat dalam pembantuan ini adalah saling terikat, berbeda dengan hubungan pertanggungjawaban pada *medepleger* yaitu secara mandiri.<sup>11</sup>

#### **Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Ajaran penyertaan yang dianut dalam tindak pidana korupsi telah dilahirkan dengan munculnya Pasal 15 UU PTPK. Dalam uraian Pasal 15 UU PTPK disebutkan

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Alumnia-haem-Petehaem 1996).[369].

pelaku permufakatan jahat, sehingga, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, serta permufakatan jahat juga akan dikenai hukuman yang sama dengan pelaku utama (*pleger*). Pasal 15 UU PTPK ini memiliki keunikan dibandingkan dengan pasal-pasal lain dengan unsur serupa, yaitu mempunyai ketentuan khusus pada unsur pembantuan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah jika pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Ketentuan yang dimuat pada Pasal 15 UU PTPK ini memiliki makna yang sama dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.<sup>12</sup> Para pelaku percobaan tindak pidana korupsi juga dikenai pidana yang serupa dengan pelaku utama, hal ini disebabkan tindakan korupsi tersebut sangat merugikan keuangan negara, maka tindakan percobaan dalam kejahatan ini dijadikan delik tersendiri.

Jika melihat pada rumusan Pasal 15 UU PTPK tersebut, yaitu mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang terfokus pada pembantuan. Melihat kembali kepada praktik yang dilakukan oleh penegak hukum, Pasal 15 ini tergolong sebagai pasal “langka” disebabkan pasal ini sangat jarang digunakan oleh para penegak hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Padahal unsur yang terdapat dalam pelaku memenuhi unsur pada Pasal 15 UU PTPK.

Melihat kembali kepada uraian mengenai penjelasan ajaran penyertaan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terkhusus kepada pendapat Vos dan Simon, mereka mengatakan bahwa seseorang yang ikut mewujudkan delik tetapi tidak memiliki kualitas atau sifat yang harus dimiliki pembuat ataupun pelakunya, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantuan. Sehingga, subjek pembantu ini sepenuhnya bergantung pada pelaku utama. Pelaku pembantu ini juga harus

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Rajawali 2016).[329].

<sup>13</sup> Wawancara dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 19 Oktober 2019.

mengetahui bagian-bagian tindak pidana yang akan dia bantu jalankan, yaitu pelaku pembantu ini telah mengetahui tugasnya masing-masing dalam terwujudnya suatu tindak pidana.

Di lain hal, jika mereka dikenakan Pasal 55 KUHP, kedudukan mereka harus pada garis horizontal yang sama yaitu setara. Bahwa melihat kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Kualitas yang sama juga telah disyaratkan kepada Pasal 15 UU PTPK terkhusus bentuk pemufakatan jahat, yaitu pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi harus mensyaratkan kualitas dan kapasitas tertentu. Jika tidak demikian, maka penerapannya akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sehingga, unsur kualitas yang sama juga patutnya diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, sebab dalam delik jabatan juga disyaratkan kualitas yang sama pada tiap-tiap pelakunya.

Salah satu alasan terbentuknya UU PTPK juga dilahirkan oleh adanya delik jabatan di KUHP.<sup>14</sup> Pengaturan mengenai delik jabatan ini sebelumnya telah terdapat dalam KUHP yang diadopsi lebih khusus oleh UU PTPK pada beberapa pasal-pasalanya.

### **Delik jabatan**

Delik jabatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dilekati sifat tertentu. Sifat yang dimaksud ini misalnya, sifat khusus dalam kewenangan, pekerjaan, atau kekuasaan. Tindak pidana ini umumnya dilakukan oleh pegawai negeri yang sedang berada dalam tugas menjalankan kewenangannya masing-masing.<sup>15</sup>

Berdasarkan perkembangan delik jabatan ini, pada tindak pidana korupsi sendiri telah memiliki inovasi atas terwujudkannya tindak pidana, yaitu dengan

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika 2011).[28].

<sup>15</sup> *ibid.*[1].

kerjasama yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah.<sup>16</sup> Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bambang Broedjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen tindak pidana korupsi dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.<sup>17</sup>

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik jabatan merupakan suatu tindak pidana yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Jabatan disini adalah berupa kewenangan yang dimiliki subjek tersebut dalam jabatannya yang pada umumnya dilakukan oleh pegawai negeri.

#### **Unsur penyertaan dalam putusan Nomor Perkara 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY**

Terdakwa I dan II yaitu Riry Syaried Jetta dan Antonius Aris Saputro secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan pidana, secara melawan hukum sehubungan dengan kegiatan pengadaan Floating Dock yang dibeli melalui PT. ACTN, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan internal perusahaan dan hukum yang berlaku.

Terdakwa I memiliki kualitas sebagai subjek pejabat yang memiliki kewenangan. Berdasarkan pertimbangan hakim, kewenangan yang dimaksud adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Istilah pejabat ini sering diterjemahkan juga sebagai pegawai negeri. Istilah Pegawai negeri dalam UU PTPK memiliki perluasan makna. Pada UU PTPK pengertian pegawai negeri mengalami perluasan, yaitu :

- i. Pegawai negeri yang terdapat dalam UU Kepegawaian;
- ii. Pegawai negeri yang tertera pada KUHP terkhusus pada Bab IX Pasal 92;

---

<sup>16</sup> Erwin Yohanes, 'Diduga Korupsi Rp63 Miliar, Kejati Tahan Eks Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya' (merdeka.com, 2019) <<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-korupsi-rp-63-miliar-kejati-tahan-eks-dirut-pt-dok-dan-perkapalan-surabaya.html>> accessed 1 November 2019.

<sup>17</sup> CNN Indonesia, 'Bappenas Sebut 80 Persen Korupsi Libatkan Pihak Swasta' (CNN Indonesia, 2018) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205004554-12-351182/bappenas-sebut-80-persen-korupsi-libatkan-pihak-swasta>> accessed 1 November 2019.

- iii. Orang yang mendapatkan gaji dari keuangan negara atau daerah;
- iv. Orang yang menerima gaji dari korporasi yang mendapat bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- v. Orang yang mendapatkan gaji dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian mengenai perluasan makna istilah pegawai negeri tersebut, Terdakwa I memenuhi unsur-unsur tersebut, terkhusus pada unsur kedua, yaitu orang yang mendapatkan gaji dari keuangan negara atau daerah. Hal tersebut disebabkan kedudukan Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. DPS.

Penuntut umum dalam dakwaannya menerapkan jenis subsidiaritas. Pada masing-masing dakwaan, penuntut umum mengenakan Pasal 55 KUHP terkhusus pada bentuk yang melakukan dan turut melakukan untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut.

Pada pertimbangan hakim, Terdakwa I dinyatakan bebas dari tindak pidana akibat dalam melakukan kegiatan pengadaan kapal tersebut Terdakwa I telah melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi Surabaya dalam pengawasannya, sedangkan Terdakwa II tetap dijatuhi hukuman pidana meskipun sebelum menuju ke persidangan penyedia barang telah memiliki kesanggupan untuk mengganti Floating Dock yang tenggelam tersebut dengan menawarkan Floating Dock pengganti.

Padahal jelas bahwa pada Pengadaan Floating Dock tersebut, Terdakwa I tidak melalui mekanisme lelang sesuai aturannya, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Terdakwa I juga tidak melibatkan Komite Investasi/Panitia pengadaan kapal Floating Dock tersebut. Serta mereka juga belum mengundang perusahaan atau vendor terkait pengadaan Floating Dock, yang juga menyalahi proses tender sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan konsep ajaran penyertaan pada kasus tersebut, kedua terdakwa tersebut dikenakan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan pidana, secara melawan hukum sehubungan dengan kegiatan pengadaan Floating Dock yang dibeli melalui PT ACTN, dengan

---

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.* [14].

cara yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada ajaran penyertaan, tindakan yang dilakukan para terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum penegak hukum terbagi menjadi :

1. Melakukan

Melihat kembali kepada uraian kasus posisi Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan. Dalam ajaran penyertaan, orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang memenuhi *bestanddelen* atau bagian inti dari rumusan delik. Sehingga, Terdakwa I melakukan perbuatan yang telah ditentukan dalam rumusan delik pada UU PTPK yang dimuat penuntut umum dalam dakwaannya. Terdakwa I telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan kapal Floating Dock. Terdakwa I telah merekayasa dan mengarahkan tender pengadaan kapal tersebut kepada Terdakwa II. Pada saat penandatanganan kontrak pengadaan kapal tersebut Terdakwa I juga tidak memiliki dokumen pendukung pada proses pengadaan serta tanpa terdapat paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya.

Terdakwa I juga telah melakukan tindak pidana berupa melakukan *mark up* pada harga pengadaan kapal Floating Dock tersebut yang telah disepakati oleh kedua terdakwa. Serta Terdakwa I sebenarnya telah mengetahui bahwa Floating Dock tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi namun tetap melakukan penandatanganan kontrak tersebut.

Maka demikian, Terdakwa I termasuk kedalam jenis ajaran penyertaan dalam bentuk *pleger*, disebabkan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I adalah tergolong sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan *dissenting opinion* juga sesuai kapasitas dan kualitas Terdakwa I mempunyai kemampuan untuk membedakan, menentukan dan memilih mana perbuatan yang baik dan buruk. Kualitas pada hal ini adalah dalam kedudukannya, yaitu sebagai pemegang kewenangan dalam posisi Direktur PT.DPS, Terdakwa I harus sudah mengetahui dan patut harus menduga, perbuatannya harus/wajib memenuhi undang-undang atau tidak melanggar undang-undang.

## 2. Turut Melakukan

Ajaran penyertaan dalam hukum pidana juga diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa II berdasarkan dakwaan penuntut umum termasuk kedalam penyertaan terkhusus pada bentuk turut melakukan. Kedudukan Terdakwa II adalah selaku pihak swasta. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan Terdakwa II dengan menyediakan Floating Dock yang sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah yaitu Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. DPS.

Dalam kaitannya dengan ajaran penyertaan dalam tindak pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa II termasuk kedalam jenis pembantuan pada Pasal 15 UU PTPK dalam terwujudnya tindak pidana korupsi, akibat kedua terdakwa tidak memiliki kualitas yang sama, yaitu Terdakwa I berkedudukan sebagai pihak pemerintah dan Terdakwa II adalah pihak swasta.

Oleh karena hal tersebut, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam tindak pidana korupsi pada kasus tersebut hakikatnya termasuk ke dalam jenis pembantuan. Sebab pihak swasta tidak memiliki kualitas yang sama seperti pihak pemerintah sebagai pegawai negeri. Hal tersebut benar termasuk penggolongan terhadap penyertaan dalam tindak pidana korupsi, namun perbuatan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak, terkhusus pihak swasta termasuk kedalam jenis pembantuan, yaitu pihak swasta hanya sebagai pihak sebagai fasilitator terwujudnya tindak pidana. Sehingga, pihak swasta hanya sebagai *variable* memperlancar jalannya tindak pidana, melihat juga bahwa yang memiliki kewenangan dalam mendapatkan uang negara secara langsung adalah pihak pemerintah. Mengingat dalam pertimbangan majelis juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I yang menciptakan keadaan atau kejadian yang mempunyai sifat melawan hukum dan menjadi titik awal bahkan meluas kewilayah perbuatan pidana, sehingga dalam hal ini pihak swasta sukar dimungkinkan untuk mendapatkan uang negara secara langsung tanpa kewenangan pencairan dana dari pihak pemerintah.

**Unsur penyertaan dalam putusan Nomor Perkara 18/PID.SUS-TPK/2018/ PT. DKI**

Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa Helmi Kamal Lubis sebagai Terdakwa I bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana pensiun milik Pertamina dengan cara melawan hukum yang oleh karenanya telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu dalam pertimbangan penegak hukum diperoleh unsur-unsur bentuk penyertaan sebagai berikut :

**1. Melakukan**

Berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa I benar telah memenuhi unsur sebagai pelaku utama dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan tindak pidana korupsi. Terdakwa I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa dengan memakai kewenangannya sebagai Presdir dari DP Pertamina. Pemanfaatan atas kewenangannya tersebut berupa Terdakwa I tetap memerintahkan Manajer Investasinya untuk membeli saham SUGI walaupun tanpa ada persetujuan dari Direktur Keuangan dan Investasi. Ditambah juga Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI. Dengan perintah yang diberikan oleh Terdakwa I juga penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham yang seolah-olah mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina. Padahal harga yang tercantum dalam transaksi tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya.

Sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa I memenuhi unsur *pleger* dalam ajaran penyertaan pada tindak pidana. Tanpa adanya peran *pleger* ini tidak mungkin kejahatan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena sebab tersebut, Terdakwa I memenuhi semua rumusan delik pada pasal yang tertera dalam dakwaan subsidair penuntut umum.<sup>19</sup>

**2. Turut Melakukan**

Terdakwa II, yaitu Edward Seky Soeryadjaya selaku pemilik PT Sugi Energy, Tbk (SUGI). Dalam dakwaan penuntut umum dan pertimbangan hakim tersebut, Terdakwa II memenuhi unsur turut melakukan dalam tindak pidana korupsi,

---

<sup>19</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas pasal –pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2003).[308].

yaitu pelaku yang sama-sama memiliki kehendak dan tujuan yang sama untuk terwujudnya tindak pidana. Namun, terdapat syarat tambahan pada bentuk turut melakukan yaitu berupa kualitas yang sama si pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Terdakwa I menempatkan diri sebagai pihak pemerintah dan terdakwa II sebagai pihak swasta. Maka demikian, kedua pelaku tidak memiliki kualitas yang sama.

Oleh karena sebab tersebut, baiknya penuntut umum memakai Pasal 15 UU PTPK terkhusus bentuk pembantuan kepada Terdakwa II, akibat sifat atau kualitas yang terdapat dalam diri Terdakwa II sebagai pihak swasta adalah sebagai sarana dengan menyediakan *platform* berupa Perusahaan untuk dilakukannya pembelian saham memakai uang negara oleh Terdakwa I dan sebagai terwujudnya tindak pidana penyalahgunaan uang negara tersebut.

#### **Unsur penyertaan dalam putusan Nomor Perkara 572 K/Pid/2003**

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan II dengan cara mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan keuangan negara pada bidang penyalahgunaan dana non-budgeter termasuk kedalam ajaran penyertaan dalam tindak pidana, yang berdasarkan pertimbangan penegak hukum terbagi menjadi :

1. Melakukan

Terdakwa I memiliki kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini, Terdakwa I memiliki kualitas sebagai pejabat pemerintah. Terkait pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I tergolong kepada ajaran penyertaan, yaitu pada bentuk melakukan. Tindakan yang dilakukan Terdakwa I termasuk sebagai pelaku yang melakukan (*pleger*) akibat pelaku yang memiliki posisi sebagai pejabat pemerintah yang telah menyalurkan dana sebesar 40 Miliar tersebut kepada Terdakwa II namun tidak disertai dengan tanda terima serta proses yang berjalan begitu cepat dan mudah untuk menyetujui pencairan dana tersebut.

Berdasarkan pandangan dalam pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung kurang memperhatikan ajaran penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban

pidana. Padahal, suatu tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut tidak akan terwujud jika pihak pemerintah telah menjalankan kewenangannya dengan tidak melawan hukum.

## 2. Turut Melakukan

Dadang Sukandar selaku Terdakwa II merupakan pihak yang memiliki kedudukan berasal dari Yayasan Raudatul Jannah. Berdasarkan kasus tersebut, Terdakwa II menerima uang negara yang ditujukan untuk pengadaan sembako dan distribusikan ke beberapa daerah. Uang negara tersebut berasal dari Terdakwa I yang memiliki kewenangan untuk tercairkannya uang negara tersebut.

Dalam kasus diatas, penuntut umum menggunakan bentuk turut melakukan yang dikenakan kepada Terdakwa II. Turut melakukan yang digunakan oleh penuntut umum akibat kedua terdakwa tersebut secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan sendiri dan orang lain yang melalui penyalahgunaan dana non-budgeter.

Lain halnya dengan Terdakwa II, dalam putusan akhir yang dimaksud, Terdakwa I diputus terbukti tidak bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasasinya. Melihat pada kasus diatas, Terdakwa I seharusnya juga memiliki pertanggungjawaban dalam terlaksananya tindak pidana, namun berdasarkan putusan kasasi tersebut malah bertentangan dengan konsep ajaran penyertaan perbuatan pidana yang dimaksudkan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana atau pelaku yang tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan materil tetapi dapat dipidana karena memiliki *guilty mind*.

Melihat kembali kepada kedudukan kedua pelaku tindak pidana korupsi tersebut, mereka tidak memiliki posisi secara vertikal dalam kualitas yang mereka miliki masing-masing. Kualitas yang dimaksud disini yaitu seperti sifat diri sebagai Pegawai Negeri, Nahkoda, atau Dokter. Sehingga, kualitas yang dimaksud adalah suatu sifat seperti kewenangan dalam pekerjaannya yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, dalam pertanggungjawaban pidana pada ajaran penyertaan yang dimiliki Terdakwa II, yaitu pihak swasta adalah berperan sebagai fasilitator. Oleh karena hal tersebut, maka perluasan bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi

dalam kasus diatas harusnya terbukti sebab jika Terdakwa I dinyatakan tidak bersalah hal tersebut bertentangan dengan ajaran penyertaan.

Berdasarkan uraian mengenai beberapa contoh kasus penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang memiliki pelaku pihak swasta dan pihak pemerintah, dapat dilihat bahwa para penegak hukum, khususnya penuntut umum masih menggunakan Pasal 55 KUHP, terutama pada bentuk turut melakukan yang dikenakan pada penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta.

### **Kesimpulan**

1. Subjek korupsi pada umumnya identik dengan pejabat, istilah tersebut erat kaitannya dengan delik jabatan yang menjadi faktor lahirnya UU PTPK. Delik tersebut dikarenakan subjek dari pelaku ini merupakan seorang yang memiliki kewenangan dan dilakukan lebih dari satu orang. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama ini berkaitan dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana. Pada ajaran penyertaan, menyatakan bahwa seseorang yang ikut mewujudkan delik tetapi tidak memiliki kualitas yang sama dengan pembuat ataupun pelakunya, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantuan. Kualitas yang dimaksud dapat berupa kewenangan yang dimiliki tiap-tiap pelaku dalam jabatannya. Sehingga, pihak swasta dalam hal fasilitator terwujudnya tindak korupsi tidak dapat dikualifikasikan sebagai turut melakukan sebab pihak swasta tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku utama. Oleh karena hal tersebut, baiknya penegak hukum memakai Pasal 15 UU PTPK terkhusus bentuk pembantuan.
2. Pada beberapa kasus korupsi, para penegak hukum tidak terlalu memperhatikan makna delik jabatan pada tindak pidana korupsi. Pasal 55 KUHP bentuk turut melakukan lebih sering diterapkan pada kasus jika kedudukan para pelaku adalah pihak swasta dengan pihak pemerintah. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki sifat kualitas yang berbeda. Dengan demikian, maka jika para pelaku tindak pidana korupsi yang terdiri dari pihak swasta dan pihak pemerintah, pihak swasta yang tidak memiliki kualitas yang sama dengan pihak pemerintah

tersebut termasuk kepada bentuk pembantuan. Unsur dari pembantuan ini juga tergantung sepenuhnya dengan pelaku utama, maka pelaku yang dimaksud dikenai dengan pasal pembantuan, yaitu Pasal 15 UU PTPK. Di lain hal, meskipun memang tergolong bentuk pembantuan, namun hal tersebut tidak mengurangi sanksi pidana pihak pembantu sebab dalam tindak pidana korupsi pelaku tersebut tetap dipidana sama dengan pelaku utama.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2017).

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Rajawali 2016).

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).

Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas pasal –pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2003).

Mia Amiati, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003* (Referensi 2013).

Muhammad Ainul Syamsu, *PERGESERAN TURUT SERTA MELAKUKAN DALAM AJARAN PENYERTAAN Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Kencana 2014).

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika 2014).

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Alumnihaem-Petahaem 1996).

Utrecht, *Hukum Pidana II* (Pustaka Tinta Mas 1965).

#### **Laman**

Erwin Yohanes, 'Diduga Korupsi Rp63 Miliar, Kejati Tahan Eks Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya' (merdeka.com, 2019) <<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-korupsi-rp-63-miliar-kejati-tahan-eks-dirut-pt-dok-dan->

perkapalan-surabaya.html>.

CNN Indonesia, 'Bappenas Sebut 80 Persen Korupsi Libatkan Pihak Swasta' (CNN Indonesia, 2018) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205004554-12-351182/bappenas-sebut-80-persen-korupsi-libatkan-pihak-swasta>>.

### **Putusan**

Nomor Perkara 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY.

Nomor Perkara 18/PID.SUS-TPK/2018/ PT.DKI.

Nomor Perkara 572 K/Pid/2003.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, 19 Oktober 2019.

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**